



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT KENDALI ARTHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal merupakan salah satu bentuk investasi Pemerintah Daerah dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sekaligus sebagai wujud dari peran Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan serta memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan adanya perubahan bentuk badan hukum perusahaan menjadi perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kendali Artha, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal memandang perlu memenuhi modal dasar perusahaan melalui penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kendali Artha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kendali Artha (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 205);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KENDALI ARTHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kendali Artha yang selanjutnya disebut PT BPR Kendali Artha (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kendali Artha yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Kendal.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal dasar perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPR Kendali Artha (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. memperkuat struktur permodalan;
- b. meningkatkan layanan akses permodalan; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II BENTUK DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Kendali Artha (Perseroda) dilaksanakan dalam bentuk uang.

Pasal 5

Tata cara penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III MODAL DASAR

Pasal 6

Modal dasar PT BPR Kendali Artha (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

BAB IV JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Modal disetor sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 sebesar Rp11.068.500.000,00 (sebelas miliar enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Kekurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR Kendali Artha (Perseroda) dalam rangka memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebesar Rp8.931.500.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pemenuhan kekurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR Kendali Artha (Perseroda) akan dipenuhi dan dianggarkan dalam APBD secara bertahap sampai dengan tahun 2028 sebesar Rp8.931.500.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Tahun 2026 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - c. Tahun 2027 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - d. Tahun 2028 sebesar Rp2.931.500.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Dalam hal keuangan daerah tidak mampu memenuhi penyertaan modal pada tahun-tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka besaran penyertaan modal pada tahun dimaksud dapat diakumulasikan pada besaran penyertaan modal tahun berikutnya sampai dengan tahun anggaran 2028.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN NOMOR.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR : (..... /.....)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT KENDALI ARTHA

I. UMUM.

Berdasarkan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, mengamanatkan agar Badan Usaha Milik Daerah yang ada harus disesuaikan, termasuk di dalamnya adalah PT BPR Kendali Artha (Perseroda).

Untuk melaksanakan amanat tersebut, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kendali Artha, dimana bentuk badan hukum PD BPR Kendali Artha berubah menjadi PT BPR Kendali Artha (Perseroda).

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan akuntabilitas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal kepada PT BPR Kendali Artha (Perseroda) sehingga mampu meningkatkan kemampuan penyediaan akses permodalan dan pelayanan sektor jasa keuangan pada masyarakat serta dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kendal memandang perlu menyusun peraturan daerah yang menetapkan besaran penyertaan modal.

Penyusunan peraturan daerah ini mendasarkan pada ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kendali Artha.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “modal disetor” dalam ketentuan ini adalah besaran modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Kendal untuk memenuhi modal dasar perusahaan. Modal dasar yang telah disetor ini semula merupakan jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada PD BPR Kendali Artha. Dengan adanya perubahan bentuk badan hukum PD BPR Kendali Artha menjadi PT BPR Kendali Artha (Perseroda) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kendali Artha, besaran penyertaan modal yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kendal kepada PD BPR Kendali Artha diperhitungkan sebagai penyertaan modal kepada PT BPR Kendali Arth (Perseroda).

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR ...